



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

JL. H. Agus Salim – TELP. : (0756) 21005

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/17/BPKD-PS/2018

TENTANG
PENUNJUKKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH (PPKD) KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa agar terlaksananya pengelolaan dan verifikasi terhadap Anggaran Belanja tidak langsung pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2018, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pengelola Penatausahaan Keuangan;

b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

c. bahwa Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan staf Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Dearah Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974,Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1074 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia.

4. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/71/Kpts/BPT-PS/2018 Tanggal 18 Januari 2018 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
14. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor:900/28/BPKD-PS/2017 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

MEMUTUSKAN

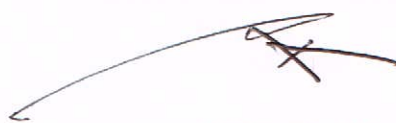
Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya dan Jabatannya sebagaimana tersebut dibawah ini :
- N a m a : **HALIFAH MARYENTI,SE**
NIP : 19800913 201407 2 004
Pangkat/Gol : Penata Muda /III.a
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) PPKD Tahun Anggaran 2018.
Alamat : Jln. H.Agus Salim No.1 Painan
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagai berikut :
- Meneliti kelengkapan SPP-PL belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, transper dana desa, alokasi dana desa, dana bagi hasil ke nagari, belanja tidak terduga pada pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) belanja tidak langsung APBD tahun 2018 yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran PPKD.
 - Melakukan Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan bendahara Pengeluaran PPKD.
 - Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
 - Melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran PPKD.
 - Melaksanakan akuntansi PPKD.
 - Melakukan rekonsiliasi tentang penyaluran dana transper dana desa, alokasi dana nagari, dan bagi hasil ke nagari.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : Januari 2018

**PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



SUHANDRI, SE, MM
NIP. 19700608 200212 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Saudara Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Saudara Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Saudara Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Arsip.